

BADAN-KOORDINASI – HUPMAS

2021

6/HM.03/1171/2021, 5 HLM

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KIP Kota banda aceh dengan KPU RI, KIP Aceh dan pemerintah kota banda aceh, perlu membentuk badan koordinasi hubungan masyarakat di lingkungan KIP kota banda aceh.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU RI No 11 Tahun 2006, UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU RI No 7 tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 35 Tahun 2014, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019 diubah dengan PKPU No 21 tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
  - Dalam keputusan ini diatur tentang : menetapkan badan koordinasi hubungan masyarakat di lingkungan KIP Kota Banda Aceh. Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran KIP Kota Banda Aceh. Pada saat keputusan ini, keputusan KIP kota banda aceh No 4/HM.02-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2021 tentang badan koordinasi hubungan masyarakat KIP Kota Banda Aceh , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 September 2021.
  - Lamp 1 Hlm